



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 PUTUSAN

2 Nomer : 327 /PID.B/2013/PN.JKT.UTARA

1 “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Maulana Yusuf bin Japari
Tempat Lahir : Jakarta
Umur atau tanggal lahir : 30 tahun/ 08 Januari 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Cipeucang III No.5 Rt.07/012,Kel.Koja,Kec.
Koja,Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa ditahan sejak tanggal 03 Februari 2014 s/d sekarang ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah memperhatikan / meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;---

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan hari Rabu tanggal 04 Juni 2014,yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara ini memutus sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Maulana Yusuf bi Jafari terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan ” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Malana Yusuf bin Jafari dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) BUAH TABUNG GAS Elpiji ukuran 3 kg warna hijau dikembalikan kepada saksi korban Kurnadi bin Tarpan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar terdakwa Maulana Yusuf bin Jafari dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.Rp.5.000,- ;-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa MAULANA YUSUF bin JAPARI bersama dengan ASRI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2014 sekira pukul 18.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2014, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jl.Raya Sulawesi Gg.V Kel. Koja Kec.Koja Jakarta Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2014 sekira pukul 17.30 wib terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama ASRI (DPO) di Jl. Jampea dengan niat untuk parkir mobil container, namun karena tidak rnacet, kemudian terdakwa berniat pulang dan ASRI (DPO) ke lampu merah mambo namun kemudian pada saat berjalan berdua melihat gerobak yang membawa Tabung gas elpiji yang diparkir saksi korban KURNADI bin TARPAN di pinggir jalan samping warung pecel lele, kemudian ASRI (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil tabung gas tersebut setelah melihat di sekitar gerobak tidak ada orang kemudian terdakwa menunggu tidak jauh dari tempat gerobak yang membawa tabung gas dan ASRI (DPO) mengamati sekitar gerobak lalu kembali lagi dan mengatakan bahwa situasi sepi lalu secara bersama-sama terdakwa dan ASRI (DPO) mengambil tabung gas tersebut dimana terdakwa mengambil 1 (Satu) buah tabung gas dengan menggunakan tangan kanan dan ASRI (DPO) mengambil 1 (satu) buah Tabung gas, lalu setelah berhasil terdakwa dan ASRI (DPO) pergi membawa tabung gas tersebut dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentang dengan tangan dan pada saat itu ada seorang ibu-ibu pelanggan gas memberitahukan kepada saksi korban dengan berkata "MANG KUR - MANG KUR, GASNYA ADA YANG NGAMBIL" kemudian saksi korban langsung mengejar terdakwa dan ASRI (DPO), dan setelah dekat lalu saksi korban benteriak HEYU, lalu terdakwa menengok ke belakang dan melihat saksi korban mengejar kemudian terdakwa dan ASRI (DPO) melarikan diri dan masih dikejar saksi korban dan pada saat berada di gang kecil terdakwa dan ASRI (DPO) berpencar, dimana Terdakwa lari ke Jl. lorong X kel. Koja Kec.Koja Jakarta Utara dan kemudian diteriakin "Maling-maling" yang selanjutnya tabung gas yang dibawa Terdakwa kemudian dibuang dengan maksud untuk menghilangkan jejak dari saksi korban, setelah itu terdakwa langsung bersembunyi di WC umum, namun akhirnya berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan selanjutnya dibawa ke Pos RW, dan Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (Satu buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg diserahkan ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut.

— Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi korban KURNADI bin TARPIN, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 2 (dua) tabung gas elpiji ukuran 3 Kg atau sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing, antara lain:

Saksi KURNADI Bin TARPAN,

saksi MUHAMAD ABDUL GOFUR Bin TATA, dan

saksi MUJIYATI binti AMIRUDIN

pada pokoknya menerangkan

- bahwa Terdakwa MAULANA YUSUF bin JAPARI bersama dengan ASRI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2014 sekira pukul 18.30 wib, bertempat di Jl.Raya Sulawesi Gg.V Kel.Koja Kec.Koja Jakarta Jakarta Utara, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 2 (dua) tabung gas elpiji ukuran 3 Kg milik saksi korban KURNADI bin TARPAN,

- bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian berupa 2 (dua) tabung gas elpiji ukuran 3 Kg atau sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas termuat dalam Berita Acara Persidangan untuk singkatnya putusan ini dianggap telah termuat kembali dalam putusan ini, selanjutnya atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal malah membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan Bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) tabung gas elpiji ukuran 3 Kg milik saksi korban KURNADI bin TAP.PAN pada ban Minggu tanggal 02 Februari 2014 sekira pukul 18.30 wib, bertempat di Jl.Raya Sulawesi Gg,V Kel. Koja Kec.Koja Jakarta Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai mana terlampir dalam daftar barang bukti dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun terdakwa mengakui dan membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari hari Minggu tanggal 02 Februari 2014 sekira pukul 18.30 wib, bertempat di Jl.Raya Sulawesi Gg,V Kel.. Koja Kec.Koja Jakarta Jakarta Utara, telah mengambil 2 (dua) tabung gas elpiji ukuran 3 Kg milik saksi korban KURNADI bin TARPAN,
- bahwa akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 2 (dua) tabung gas elpiji ukuran 3 Kg atau sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut (terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa
- 2 Mengambil sesuatu barang
- 3 Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1.Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa di dalam KUHP yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “Orang”, sehingga yang dimaksud dari “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Maulana Yusuf bin Jafari yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi;-----

2. Unsur Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo (KUHP) yang dimaksud *mengambil* adalah memindahkan sesuatu dari tempat asalnya ke tempat yang lain. Sedangkan *sesuatu barang* adalah suatu benda, sesuatu yang berwujud benda cair, benda keras dan sebagainya (Team Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Edisi Baru, 2007);

Menimbang bahwa bila unsur ini dihubungkan dengan kasus ini ternyata :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2014 sekira pukul 18.30 wib, bertempat di Jl. Raya Sulawesi Gg. V Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara, tanpa setahu dan seijin pemiliknya terdakwa telah mengambil 2 (dua) tabung gas elpiji ukuran 3 Kg milik saksi korban KURNADI bin TARPAN,
- bahwa akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 2 (dua) tabung gas elpiji ukuran 3 Kg atau sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa setidaknya barang/ sesuatu tersebut bukan miliknya sendiri melainkan milik orang lain selain dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yg diajukan dipersidangan terdapat suatu fakta hukum bahwa terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah tabung gas milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dapat dikatakan “melawan hukum” atau tidak, maka perlu dibuktikan dari rangkaian perbuatan terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan dimana bila pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dihubungkan dengan kasus ini ternyata bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2014 sekira pukul 18.30 wib, bertempat di Jl.Raya Sulawesi Gg.V Kel. Koja Kec.Koja Jakarta Utara, tanpa setahu dan seijin pemiliknya terdakwa telah mengambil 2 (dua) tabung gas elpiji ukuran 3 Kg milik saksi korban KURNADI bin TARPAN, tersebut selanjutnya berusaha melarikan diri dan bila berhasil barang akan dijual;

Menimbang, bahwa dengan sengaja, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan, tetapi apabila dilihat dari Memorie Van Toelichting (Mvs) disebutkan bahwa "Pidana pada umumnya hendak menjatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui atau diinsyafi akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, perbuatan terdakwa menurut Majelis Hakim jelas menunjukkan indikasi dengan sengaja karena terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) buah tabung gas tersebut dengan cara mengambil dari dalam gerobak dan membawa nya pergi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim telah mendapatkan bukti bukti yang dipandang cukup serta menyakinkan untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dan oleh karena itu Terdakwa sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHP haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia bukanlah sistem balas dendam atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur Prepentif, Edukatif dan Konstruktif serta tak lupa pula memperhatikan asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu juga Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebelum menjatuhkan pidana;

Hal-hal yang memberatkan hukuman :

Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan hukuman :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukan nya;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan maka menurut pasal 33 KUHP Jo pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana, maka lamanya para Terdakwa ditahan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penahanan terhadap Terdakwa karena dilandasi oleh alasan yang cukup maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Undang-Undang No. 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 4 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya juga Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa Maulana Yusuf bin Japari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah tabung gas Elpiji kuran 3 Kg warna hijau dikembalikan kepada pemiliknya Kurnadi bin Tarpan;-----
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00,-(lima ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : Kamis,tanggal Rabu 04 Juni 2014oleh kami : Eko Susanto,SH ,sebagai Hakim Ketua, Sugeng,SH.MH , dan Hj.Tenri Muslinda, SH.MH; masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 327/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr tanggal 20 Maret 2014 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut ,Syaiful Bachry,SH.MH., Panitera Pengganti,serta dhadiri oleh Damarwulan,SH.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dan terdakwa tersebut;-----

Hakim Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Sugeng,SH.MH

Eko Susanto,S.H.

Hj.Tenri Muslinda,SH.MH.

Paitera Pengganti

Syaiful Bachry,SH.MH ,